



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 90 TAHUN 2024  
TENTANG

TIM KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS KOMISI PENILAI DAN SEKRETARIAT KOMISI  
PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang persyaratan dan tata cara lisensi komisi penilaian analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Komisi Penilai, Tim Teknis Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) Sebagaimana Telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
  8. Peraturan Menteri Lingkungan hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan / Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

- Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Komisi Penilai, Tim Teknis Komisi Penilai, Dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Teknis Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi yaitu melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas Komisi Penilai Amdal (KPA), Analisis Dampak Lingkungan (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Komisi Penilai Amdal (KPA).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 3 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 90 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS KOMISI  
 PENILAI DAN SEKRETARIAT KOMISI  
 PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
 LINGKUNGAN HIDUP KOTA  
 BANJARMASIN

**SUSUNAN TIM KOMISI PENILAI  
 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN**

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Komisi	Tugas
1.	Ketua merangkap anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Memberikan rekomendasi kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup dan menilai Dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Menilai Dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.	Anggota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Menilai Dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai bidangnya
4.	Anggota	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Menilai Dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai bidangnya
5.	Anggota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Menilai Dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai bidangnya
6.	Anggota	Badan Pertanahan Kota Banjarmasin	Menilai Dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai bidangnya
7.	Anggota	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Menilai Dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai bidangnya

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Komisi	Tugas
8.	Anggota	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Menilai Dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai bidangnya
9.	Anggota	Organisasi Dinas Lingkungan Hidup/Lembaga Swadaya Masyarakat	Menilai Dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai bidangnya

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 90 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS KOMISI  
 PENILAI DAN SEKRETARIAT KOMISI  
 PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
 LINGKUNGAN HIDUP KOTA  
 BANJARMASIN

SUSUNAN TIM TEKNIS  
 KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
 KOTA BANJARMASIN

No.	NAMA DAN NIP	Jabatan Dalam Komisi	Tugas
1.	ERNAWATI, SH, ME NIP. 19670210 199103 2 013	Ketua Merangkap Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
2.	DWI NANIEK M, ST, MT NIP. 19761110 20003 2 004	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
3.	Ir. H. M. MAKHMUD, MS NIP. 19650328 198803 1 009	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
4.	H. WAHYU HARDI CAHYONO, S. PI, MS NIP. 19690410 199402 1 001	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

No.	NAMA DAN NIP	Jabatan Dalam Komisi	Tugas
1	2	3	
5.	ANTUNG NUR'AIN, ST NIP. 19800731 201001 2 008	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
6.	Dr. EKA RAHAYU NORMASARI, ST, MM, M.Si NIP. 19770320 200604 2 019	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
7.	Ir. H. JUANDA, MS NIP. 19661212 199603 1 004	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 90 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS  
 KOMISI PENILAI DAN SEKRETARIAT  
 KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI  
 DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KOTA  
 BANJARMASIN

SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI  
 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN

No.	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1.	Lisnawati, SKM Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Koordinator	Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan permohonan Izin Lingkungan
2.	Muzaimah, ST Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan permohonan Izin Lingkungan
3.	Muhammad Yasin Pengadministrasi Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan permohonan Izin Lingkungan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA